

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan penulis, berikut Kesimpulan dari hasil laporan kerja praktek pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur dalam penegakan disiplin pegawai Pusat Penelitian dan Perkembangan Geologi Kelautan diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 Dalam kewajiban PNS yang ada pada PP No. 53 tahun 2010 Angka.11 bahwa setiap Pegawai Negri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang telah ditentukan, apabila pegawai tidak menaati peraturan disiplin kerja maka pegawai tersebut dikenakan hukuman. Hukuman disiplin kerja tersebut terdiri dari 3 hukuman disiplin yaitu sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin ringan,
 - b. Hukuman disiplin Sedang,
 - c. Hukuman disiplin Berat,
2. Kendala atau Hambatan yang terjadi dalam Prosedur penegakan disiplin pegawai yaitu :
 - a. Kurangnya akses internet untuk merekap/mengevaluasi absensi pegawai.

- b. Terlambatnya proses penjatuhan hukuman disiplin dikarenakan Atasan/Kepala Pusat tidak berada dikantor.
3. Upaya dalam prosedur penegakan disiplin pegawai yaitu :
 - a. Selalu mengontrol jaringan internet agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar, dan apabila internet mengalami error/gangguan langsung melapor pada pihak yang memasang internet tersebut.
 - b. Menyusun jadwal kegiatan Atasan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyampaikan saran kepada pihak organisasi agar proses kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Penulis menyarankan Kepala Pusat Selalu mengawasi pegawai agar tidak melakukan pelanggaran disiplin dengan cara selalu mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang ada di PP No.53 tahun 2010 dan untuk Pegawai Negeri Sipil lebih disiplin, dan lebih memperhatikan kewajibannya sebagai aparatur Negara yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan adanya PP No 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS, hendaknya dijadikan pedoman bagi PNS untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya. Sehingga pegawai tidak mendapatkan sanksi/hukuman yang tertera di PP No.53 tahun 2010.

2. Saran untuk hambatan yang terjadi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan :
 - a. Selalu Cek jaringan internet agar pelaksanaan kerja berjalan dengan baik dan berkas pengajuan SOP penjatuhan hukuman disiplin Lengkap, dan dapat dilanjutkan dengan mengajukan kepada bagian tata usaha untuk meminta persetujuan dari kepala pusat.
 - b. Subbagian Kepegawaian sebaiknya menyusun jadwal atasan terlebih dahulu agar mengetahui atasan/ kepala pusat berada dikantor atau tidak. Dan pegawai yang melakukan pelanggaran bisa lebih cepat untuk diberikan hukuman.
3. Saran upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan disiplin pegawai.
 - a. Atasan/Kepala Pusat memberikan dana tambahan pada pegawai untuk mengaktifkan Hotspot pribadi (HP) agar pekerjaan dapat diselsaikan dengan lancar tanpa perlu menunggu jaringan dikantor.
 - b. Subbagian kepegawaian menyusun kegiatan kepala pusat terlebih dahulu agar, apabila ada keperluan untuk menandatangani surat dapat diselsaikan dengan cepat.